



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 362 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wakil Walikota Bupati, serta dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh telah melaksanakan Rapat Pleno tertutup Menetapkan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun Republik Indonesia 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Peserta Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada Tahun 2024 yang terdiri dari:
 - 1. Pasangan Calon Perseorangan;dan
 - Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

KETIGA

: Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selanjutnya mengikuti tahapan pengundian nomor urut Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEY RIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMMON AI PENUH

Kepala Subagian Hukum dan SDM,

Rummim)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 362 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024

PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024

- Pasangan Calon atas nama FIKAR AZAMI, S.H., M.H. dan Drs. ASMA ISMAIL, DPT yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik Partai Golongan Karya dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kota Sungai Penuh pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 12.210 suara sah.
- 2. Pasangan Calon atas nama ALFIN, S.H. dan AZHAR HAMZAH yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Gerakan Indonesia Raya dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kota Sungai Penuh pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 16.434 suara sah.
- 3. Pasangan Calon atas nama Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. dan FERRY SATRIA, S.T., M.M. yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kota Sungai Penuh pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 16.773 suara sah.
- 4. Pasangan Calon perseorangan atas nama Drs. PUSRI AMSYI, M.M., M.H. dan Drs. MULYADI YACOUB dengan total pemenuhan dukungan sejumlah 7.411 orang dan sebaran jumlah kecamatan dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 348 Tahun 2024 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran tanggal 19 Agustus 2024.

5. Pasangan Calon atas nama Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. dan LENDRA WIJAYA, S.E yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kota Sungai Penuh pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 11.338 suara sah.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya

RIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUN GAI PENUH

Kepala Subagian Hukum dan SDM,

Utarymimi